



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024 PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan hakim majelis, perkara kewarisan antara:

**Hj. SITI WARDA BINTI H. LIMPO**, lahir 31 Desember 1950 (usia 73 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Barabba, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

**NURDEWI, A. Ma. Ag. BINTI H. LIMPO**, lahir 30 Desember 1952 (usia 71 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di BTN Cabalu Blok C5 Nomor 8, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

**SITI MAR'A, S.Pd.I. BINTI H. LIMPO**, usia 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

**Drs. SARMAN SAE BIN MUH. SAWIR**, usia 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), tempat kediaman di Jalan Batuppi, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

**SUPARMAN BIN MUH. SAWIR**, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan

Hlm. 1 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani, tempat kediaman di Dusun Raoe, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

**SUHERMANSYAH BIN MUH. SAWIR**, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Mattoanging, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

**SURAHMAN, S.Pd. BIN MUH. SAWIR**, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Samratulangi, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

**SUKMAWATI BINTI MUH. SAWIR**, usia 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Biring Kelapa, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

**AKBAL ARMAN BIN AMBO TUO**, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Pasaraya, Desa Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Penggugat IX** sekarang **Pembanding IX**;

**HENDRA ARMAN bin AMBO TUO**, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pahlawan, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Penggugat X** sekarang **Pembanding X**;

**HERLINA YANTI BINTI AMBO TUO**, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten

Hlm. 2 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, dahulu sebagai **Penggugat XI** sekarang **Pembanding XI**;

**HENDRI ARMAN BIN AMBO TUO**, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di BTN Bunga Citra Lestari Blok A Nomor 6, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Penggugat XII** sekarang **Pembanding XII**;

**AMBO TUO**, usia 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. P. Pettarani, BTN Somba (samping Warung Sulawesi), Kasuara, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Penggugat XIII** sekarang **Pembanding XIII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat/ Para Pembanding;

Dalam hal ini diwakili **Baharuddin Meru, S.H. dan kawan-kawan**, para Advokat, yang berkedudukan di Jalan Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan domisili elektronik pada alamat email [baharuddinmeru@gmail.com](mailto:baharuddinmeru@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 198/SK/VII/2023/PA.Blk tanggal 13 Juli 2023, dahulu sebagai **Para Penggugat**, sekarang **Para Terbanding**;

melawan

**Hj. SITTI RAHMATIAH, S.Pd., M.Si.**, usia 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Dua (S2), pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jalan Apel, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Hlm. 3 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



**MULIANI, S.H. BINTI H. MUZAKKIR**, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staf DPRD Wasior, tempat kediaman di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

**MUH. YUSUF BIN H. MUZAKKIR**, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tambung Batue, Desa Barombong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

**Hj. SITTI RAMLAH BINTI H. MUZAKKIR**, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staf DPRD Wasior, tempat kediaman di DPRD Kabupaten Teluk Wondama di Isei Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

**Hj. ROSMAWATI BINTI H. MUZAKKIR**, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, tempat kediaman di DPRD Kabupaten Teluk Wondama di Isei Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

**FADLI RUSDIANSYAH BIN H. MUZAKKIR**, usia 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri Manokwari Papua Barat, tempat kediaman di Polres Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;

**PRADA ALIEF RESQIAWAN MUZAKKIR BIN H. MUZAKKIR**, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Yonif 407 Kompi C Pekalongan, tempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

**RIZQAL AQZAR MUZAKKIR BIN H. MUZAKKIR**, usia 23 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Apel, Kelurahan Caile,

Hlm. 4 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dahulu sebagai

**Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan para Penggugat tentang penetapan harta waris sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 (empat) gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp11.154.500,00 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, para Penggugat dan Tergugat III hadir dalam persidangan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII ;

Bahwa isi putusan Pengadilan Agama Bulukumba yang dimohonkan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII pada tanggal 29 Mei 2024 melalui surat tercatat yang berdasarkan hasil Tracking PT. Pos Indonesia bahwa panggilan Tergugat I dan Tergugat VIII diterima melalui aparat kelurahan, panggilan Tergugat II, IV,

Hlm. 5 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



V dan Terguat VI diterima langsung yang bersangkutan sedangkan panggilan Tergugat VII diterima Irma (orang serumah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 11 Juni 2024 melalui aplikasi *e-Court* sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 11 Juni 2024 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pernyataan banding Para Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII untuk selanjutnya disebut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tebanding VIII secara elektronik ke alamat domisili elektronik Para Terbanding tersebut masing-masing pada tanggal 20 Juni 2024, pemberitahuan tersebut diterima langsung oleh Terbanding I, II, III dan Terbanding V sedangkan pemberitahuan kepada Terbanding IV, VI dan Terbanding VII diterima Mende (teman kerja) dan pemberitahuan kepada Terbanding VIII diterima oleh aparat Kelurahan;

Bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya Baharuddin Meru, S.H. dan kawan-kawan mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 26 Juni 2024 pada alamat email [baharuddinmeru@gmail.com](mailto:baharuddinmeru@gmail.com), yang diterima berdasarkan surat tanda terima memori banding yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba yang pada intinya bahwa Para Pembanding menolak putusan *yudex factie* karena menilai salah dan keliru dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah,

Dan Mengadili Sendiri:

Hlm. 6 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks





1. Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding secara keseluruhan;
2. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa Memori Banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding secara elektronik pada tanggal 27 Juni 2024 melalui alamat domisili elektronik Para Terbanding yang terdaftar dan pemberitahuan tersebut diterima oleh Terbanding I dan Terbanding VIII melalui Hj.Misnaeni (aparat Kelurahan Caile) masing-masing pada tanggal 20 Juni 2024 dan tanggal 8 Juli 2024, Terbanding II, IV dan Terbanding V diterima melalui Rosmawati (teman kerja) masing-masing pada tanggal 2 Juli 2024, Terbanding III diterima langsung yang bersangkutan pada tanggal 28 Juni 2024 sedangkan pemberitahuan kepada Terbanding VI dan VII diterima oleh Sigit (rekan kerja) pada tanggal 30 Juni 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding III mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Juli 2024 melalui aplikasi whatsapp, kontak informasi Pengadilan Agama Bulukumba yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bulukumba berdasarkan surat tanda terima yang ditandatangani secara elektronik pada tanggal 9 Juli 2024 yang intinya bahwa Terbanding menilai Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah benar dan telah memberikan pertimbangan yang cukup dan matang serta sangat jelas dan telah memenuhi rasa keadilan sehingga menolak keberatan banding Para Pembanding selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberikan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya;

atau memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding secara elektronik pada tanggal 11 Juli 2024 melalui

Hlm. 7 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik Kuasa Hukum Para Pembanding yang terdaftar;

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 11 Juli 2024, menerangkan bahwa Terbanding I, II, IV, V, VI VII dan Terbanding VIII tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan;

Bahwa kepada Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya Rafidah Fahmy, S.H. dan Kawan-kawan telah diberitahukan secara elektronik melalui alamat domisili elektronik Kuasa Para Pembanding pada tanggal 20 Juni 2024 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 21 Juni 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding tanggal 26 Juni 2024 Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya Baharuddin Meru, S.H. dan kawan-kawan telah melihat dan membaca serta memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang telah diminutir dan menyatakan bahwa berkas perkara ini telah cukup dan lengkap;

Bahwa kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan Terbanding VIII telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui alamat domisili elektronik Para Terbanding dan pemeritahuan tersebut diterima Terbanding I, I, III dan Terbanding V secara langsung masing-masing pada tanggal 21 Juli 2024, 28 Juni 2024, 22 Juni 2024 dan tanggal 27 Juni 2024, sedangkan Terbanding VII dan VIII diterimakan aparat Kelurahan Caile masing-masing pada tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 24 Juni 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bulukumba secara elektronik pada tanggal 12 Juli 2024, Para Terbanding tersebut tidak datang menghadap untuk melihat dan membaca serta memeriksa berkas perkara banding nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk (*inzage*) sampai berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 16 Juli 2024

Hlm. 8 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register 75/Pdt.G/2024/PTA.Mks dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bulukumba dengan tembusan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor 177/PAN.PTA.W20-A/Hk2.6/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding diajukan pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Zulqaidah* 1445 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding III tanpa hadirnya Terbanding I, II, IV, V, VI, VII dan Terbanding VIII, akan tetapi kepada Para Terbanding yang tidak hadir telah diberitahukan isi putusan tersebut melalui surat tercatat tanggal 29 Mei 2024 dan semuanya telah menerima pemberitahuan tersebut sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, maka permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut dan diajukan masih dalam tenggat masa banding serta sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrsi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Hlm. 9 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pembanding diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menilai surat kuasa khusus dan Kuasa Hukum Advokat tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa masa berlakunya, ternyata masih berlaku hingga pada tingkat banding, oleh karena itu Kuasa Hukum Para Pembanding memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Bulukumba maupun pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bulukumba, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Dra. Sitti Johar, M.H.,** namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 54 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Hlm. 10 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 28 Mei 2024 dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding serta hasil pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Mks tanggal 7 Agustus 2024 dan berkas lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding III mengajukan eksepsi yang terdiri dari eksepsi *error in persona* dan eksepsi *error in objecto*, kedua jenis eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Sela Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Mks tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 *Hijriah*, namun demikian untuk lengkapnya putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memuat kembali dalam putusan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding III yang pertama bahwa gugatan Para Pemanding *error in persona* yang intinya bahwa Ambo Tuo (Penggugat XIII/Pembanding XIII) tidak mempunyai kapasitas secara formal sebagai pihak dalam perkara ini, tidak ada kejelasan hubungan hukum antara H.Limpo Bin Pattedong dan Hj.Sitti Binti Patte apakah sebagai suami istri atau tidak, tidak ada kejelasan hubungan pewaris dengan ahli waris apakah sebagai ahli waris langsung atau ahli waris Pengganti serta tidak melibatkan pihak pembeli yang sekarang menguasai obyek sengketa 11 dan 12 sehingga kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding III tersebut mengarah kepada gugatan kabur, maka dengan memperhatikan materi gugatan Para Pembanding dan surat perbaikannya yang diajukan pada persidangan tanggal 14 November 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm. 11 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai gugatan Para Pembanding tidak dapat dikualifikasi sebagai gugatan kabur karena gugatan Para Pembanding telah memenuhi unsur gugatan waris khususnya mengenai uraian tentang silsilah almarhum H.Limpo Bin Pattedong yang menjelaskan hubungannya dengan Hj.Sitti Binti Patte sebagai suami istri yang telah dikaruniai beberapa orang anak dan cucu yang dapat menjadi dasar untuk memeriksa dan menetapkan siapa pewaris, siapa ahli waris, apakah ahli waris langsung atau ahli waris pengganti, termasuk keterlibatan Ambo Tuo sebagai pihak Penggugat XIII sekarang Pembanding XIII yang dapat dibenarkan karena adanya hubungan kekeluargaan sebagai menantu Pewaris yaitu suami dari Normawati Binti H.Limpo yang meninggal dunia lebih dahulu dari kedua orang tuanya, adapun tentang berhak tidaknya sebagai ahli waris sudah menyangkut materi perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sebaliknya tidak dilibatkannya pembeli obyek sengketa 11 dan 12 sebagai pihak dalam perkara tidak menjadikan gugatan kabur karena inti gugatan Para Pembanding adalah terbukti tidaknya kedua obyek sengketa tersebut sebagai harta waris yang jika terbukti dapat diperhitungkan dalam pembagian harta waris tanpa merugikan ahli waris lain, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepi pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa eksepi Terbanding III bahwa gugatan Para Pembanding *error in objecto* dengan alasan bahwa obyek sengketa 1, 2, 3, 9 dan 10 bukan harta waris H.Limpo Bin Pattedong melainkan harta waris H.Muzakkir Bin H.Limpo dan obyek tersebut telah diperkarakan pada Pengadilan Agama Bulukumba dengan putusan nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Blk tanggal 22 Maret 2021 dengan menetapkan obyek sengketa 9 dan 10 sebagai harta bersama H.Muzakkir Bin Pattedong dengan istrinya Hj.Nadirah sedangkan obyek sengketa 1 dan 3 merupakan obyek gugatan *rekonvensi* dalam perkara tersebut yang dinyatakan ditolak karena Penggugat *Rekonvensi* tidak dapat membuktikan gugatannya dan putusan tersebut telah dikuatkan dengan putusan tingkat banding dan kasasi; Adapun eksepsi Terbanding III tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 12 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangannya yang intinya bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara sehingga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *error in objecto* Terbanding III lainnya, bahwa masih ada harta pewaris yang dikuasai Pembanding III dan tidak dimasukkan dalam gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam hukum acara tidak menjadi syarat harus memasukkan obyek yang potensial menjadi obyek sengketa karena gugatan ditentukan sendiri oleh Penggugat dalam hal ini Para Pembanding termasuk dalam menentukan obyek gugatan sehingga pihak yang merasa dirugikan karena menganggap masih adanya harta waris yang tidak dimasukkan dalam gugatan dan berada dalam penguasaan Para Pembanding dapat mengajukan rekonvensi atau gugatan baru, oleh karena itu eksepsi Terbanding tersebut tidak beralasan sehingga harus pula dinyatakan ditolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan waris yang intinya bahwa H.Limpo Bin Pattedong dan istrinya bernama Hj.Sitti Binti Patte keduanya adalah pewaris yang telah meninggal dunia, masing-masing pada tanggal 14 April 1990 dan tanggal 30 April 2014 setelah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:

1. Muh.Sawir Bin H.Limpo, meninggal dunia 19 Desember 2019, telah menikah dengan Emma yang juga telah meninggal dunia 6 Juli 2023, keduanya dikaruniai lima orang anak yaitu: Drs. Sarman Sae Bin Muh. Sawir (Penggugat IV/Pembanding IV;), Suparman Bin Muh.Sawir (Penggugat V/Pembanding V), Suhermansyah Bin Muh. Sawir (Penggugat VI/Pembanding VI), Surahman, S.Pd Bin Muh. Sawir

Hlm. 13 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks





(Penggugat VII/Pembanding VII) dan Sukmawati Binti Muh. Sawir  
(Penggugat VIII/Pembanding VIII).

2. H.Muzakkir Bin H.Limpo, meninggal dunia 4 November 2019 yang semasa hidupnya dua kali menikah: istri pertama nama Hj. Nadira Binti H. Paggalung (meninggal dunia 28 Juni 2019) dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: Muliani, S.H. Binti H.Muzakkir (Tergugat II/Terbanding II), Muh. Yusuf Bin H. Muzakkir (Tergugat III/Terbanding III), Hj. Sitti Ramlah Binti H.Muzakkir (Tergugat IV/Terbanding IV), Hj. Rosmawati Binti H.Muzakkir (Tergugat V/Terbanding V) dan Fadli Rusdiansyah Bin H. Muzakkir (Tergugat VI/Terbanding VI); Istri kedua nama Hj. St. Rahmatia (Tergugat I/Terbanding I), dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Prada Alief Resqiawan Muzakkir Bin H.Muzakkir (Tergugat VII/Terbanding VII) dan Rizqal Aqzar Muzakkir Bin H.Muzakkir (Tergugat VIII/Terbanding VIII);
3. Hj. ST Warda Binti H. Limpo (Penggugat I/Pembanding I);
4. Nurdewi, A. M. Ag.Binti H.Limpo (Penggugat II/Pembanding II);
5. Normawati Binti H.Limpo (meninggal dunia 18 Maret 1989), menikah dengan Ambo Tuo (Penggugat XIII/Pembanding XIII) dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: Hendra Amran Bin Ambo Tuo (Penggugat XIII/Pembanding XIII), Herlina Yanti Binti Ambo Tuo (Penggugat X/Pembanding X), Hendra Amran Bin Ambo Tuo (Penggugat XIII/Pembanding XIII) dan Herlina Yanti Binti Ambo Tuo (Penggugat X/Pembanding X);

Selanjutnya Para Pembanding mohon ditetapkan pewaris dan ahli warisnya serta bagiannya masing-masing; Selain tuntutan tersebut, Para Pembanding juga menuntut sejumlah harta yang menjadi obyek sengketa dan mohon ditetapkan sebagai harta waris almarhum H.Limpo Bin Pattedong dan Hj. Sitti Binti Patte untuk dibagi kepada ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing berupa: tanah sawah seluas 4.250 meter persegi (obyek sengketa 1) terletak di Dusun Barabba, Desa Biola, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, tanah sawah seluas 4.979 meter persegi (obyek sengketa 2) dan tanah sawah seluas 4.200 meter persegi (obyek sengketa 3), keduanya terletak di Dusun Campadidie, Desa Dampang,

Hlm. 14 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan beberapa bidang tanah kebun semuanya terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari: obyek sengketa 4 seluas 2.557meter persegi, obyek sengketa 5 seluas 9.671 meter persegi, obyek sengketa 6 seluas 6.888 meter persegi, obyek sengketa 7 seluas 1.460 meter persegi, obyek sengketa 8 seluas 6.130 meter persegi, obyek sengketa 9 seluas 48.740meter persegi, obyek sengketa 10 seluas 2.926 meter persegi; obyek sengketa 11 seluas 10.000 meter persegi dan obyek sengketa 12 seluas 500 meter persegi; Lengkapnya sesuai gugatan Para Pembanding tanggal 9 Agustus 2023 dan perbaikannya tertanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding III dalam jawabannya tidak membantah dalil-dalil gugatan Para Pembanding mengenai silsilah almarhum H.Limpo Bin Pattedong dan mengakui obyek sengketa 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah peninggalan H.Limpo Bin Pattedong, termasuk obyek sengketa 11 dan 12 yang telah dijual oleh Muh.Sawir Bin H.Limpo dan Hendra Amran Bin Ambo Tuo (Pembanding X);

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah Terbanding III adalah obyek sengketa 1, 2, 3, 9 dan 10 bukan harta waris almarhum H.Limpo Bin Pattedong melainkan harta milik H.Muzakkir Bin H.Limpo dan Hj.Nadirah yang sekarang dikuasai ahli warisnya yaitu Para Terbanding;

Menimbang, bahwa adapun Terbanding I, II, IV, V, VI, VII dan Terbanding VIII tidak memberikan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga secara hukum dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Para Pembanding, akan tetapi karena adanya bantahan Terbanding III tersebut, maka dalil-dalil gugatan Para Pembanding dan dalil-dalil bantahan Terbanding III akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 171 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam,

Hlm. 15 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan 3 (tiga) unsur pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara bidang kewarisan yaitu penentuan pewaris dan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya, penentuan mengenai harta waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab sebagaimana diuraikan di atas, maka oleh karena yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pembanding dengan Terbanding III adalah mengenai obyek sengketa 1, 2, 3, 9 dan 10 maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa tersebut berdasarkan unsur kewarisan yang kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 di atas untuk menentukan apakah benar harta waris/tirkah almarhum H.Limpo Bin Pattedong dan almarhumah Hj.Sitti Binti Patte yang dapat dibagi kepada ahli warisnya sebagaimana gugatan Para Pembanding ataupun harta waris/tirkah almarhum H. Muzakkir Bin H.Limpo sebagaimana dalil bantahan Terbanding III;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1, Para Pembanding telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti P1, P2 dan P3 berupa kwitansi penyerahan uang gadai dari H.Limpo Bin Pattedong sebagai Pemegang Gadai kepada Abd. Hamid sebagai Penggadai dan Pemilik obyek sengketa 1 (obyek gadai) sebanyak tiga kali penyerahan yaitu pada tahun 1964 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tahun 1969 sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) dan tahun 1973 sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan baik syarat formil maupun syarat materilnya dan berdasarkan bukti-bukti tersebut fakta menunjukkan bahwa obyek sengketa 1 berada dalam penguasaan H.Limpo Bin Pattedong dengan status gadai setidaknya tidaknya terhitung sejak tahun 1964 hingga tahun 1970an ke atas;

Menimbang, bahwa adapun dalil Para Pembanding bahwa selain perjanjian gadai antara Abd. Hamid dengan H.Limpo Bin Pattedong atas obyek sengketa 1, telah terjadi jual beli sehingga obyek sengketa 1 sudah menjadi milik H.Limpo Bin Pattedong tidak satupun alat bukti yang

Hlm. 16 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



mendukung, baik surat maupun saksi oleh karena itu gugatan Para Pembanding atas obyek sengketa 1 tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Pembanding atas obyek sengketa 1, maka kepada Terbanding tidak perlu lagi dibebani pembuktian, namun demi asas keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti Terbanding yang diajukan untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa 1 adalah milik H. Muzakkir Bin H.Limpo yang diperoleh dengan jalan membeli dari Abd. Hamid pada tahun 1981 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T1.1 dari Terbanding III berupa Surat Keterangan Jual beli sawah obyek sengketa 1 tertanggal 2 Februari 1981 yang ditanda tangani oleh Abd.Hamid sebagai Penjual dan H.Muzakkir sebagai Pembeli, diketahui oleh Kepala Desa Bialo yang ikut bertanda tangan, dikuatkan dengan bukti T1.2 berupa SPPT PBB tahun 2023 dan T1.3 berupa Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00676 Desa Bialo tanggal 3 Februari 2015, ketiga bukti tersebut atas nama H. Muzakkir Limpo, serta keterangan saksi Terbanding III yang kedua nama Syafruddin, S.E. Bin Paggalung yang melihat dan menyaksikan bahkan ikut dalam proses terjadinya jual beli; Semua bukti tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 114 dan 115 dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa obyek sengketa 1 adalah milik H.Muzakkir Bin H.Limpo yang diperoleh melalui jual beli antara ayah saksi bernama H.Paggalung dengan Abd Hamid sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang didaftarkan atas nama H.Muzakkir Bin H.Limpo (suami Hj.Nadirah dan menantu H.Paggalung);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun perlu mempertegas kembali pertimbangan terkait dengan kesaksian saksi Syafruddin, S.E. Bin H.Paggalung, sekaligus sebagai jawaban atas keberatan banding Para Pembanding yang menilai kasaksian saksi tersebut tidak dapat diterima karena selain hanya seorang, juga apa yang

Hlm. 17 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



diterangkan adalah peristiwa yang dialami ketika saksi masih SD kelas V dan berumur 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 RBg jo Pasal 1912 KUHPdata mensyaratkan saksi harus berumur sekurang-kurangnya 15 tahun atau secara hukum dianggap sudah dewasa dan tidak mensyaratkan keterangan saksi harus berkaitan dengan apa yang dialami ketika sudah dewasa, akan tetapi yang terutama adalah keterangan saksi yang dinilai urgen dan relevan dengan masalah yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa Syafruddin, S.E. Bin H.Paggalung dalam kesaksiannya menerangkan peristiwa yang dilihat dan dialami, difahami dan dimengerti terkait dengan proses jual beli obyek sengketa 1 mulai ketika H.Limpo Bin Pattedong datang menemui H.Paggalung, ayah saksi dan menyampaikan bahwa Abd. Hamid menawarkan obyek sengketa 1 yang status gadai untuk dijual kepadanya, akan tetapi H.Limpo Bin Pattedong tidak sanggup membeli lalu menawarkan agar H.Paggalung saja yang membeli untuk anaknya H.Nadirah (istri H.Muzakkir Bin H.Limpo) hingga terjadi jual beli dirumah H.Paggalung dimana saksi ikut menyaksikan jual beli dan penyerahan uang dari H.Paggalung kepada Abd. Hamid sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Abd.Hamid mengembalikan uang gadai yang telah diterima kepada H.Limpo Bin Paggalung sejumlah Rp80.000,00 (delapa puluh ribu rupiah) sesuai jumlah yang tertera dalam bukti P1, P2 dan P3 yang sebelumnya saksi telah hitung atas permintaan H.Paggalung, selanjutnya saksi ikut bersama H.Paggalung membawa surat-surat jual beli ke kantor desa untuk dilaporkan dan obyek sengketa tersebut diperuntukkan untuk H.Muzakkir dan H.Nadirah sehingga tertera atas nama H.Muzakkir Bin H.Limpo sebagaimana dalam bukti T1.1;

Menimbang, bahwa selain saksi kedua ternyata saksi keempat Tebanding III nama Rosmawati Bin Tuto telah menerangkan bahwa ketika saksi panen disawah H.Muzakkir Bin H.limpo (obyek sengketa 1) kemudian saksi istirahat lalu datang 2 orang laki-laki, salah satunya mengaku bernama Abd. Hamid dan berbincang-bincang dengan saksi dan Abd Hamid menanyakan dimana saksi panen, maka saksi jawab disawah H.Muzakkir,

Hlm. 18 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



lalu Abd.Hamid menyampaikan bahwa dulu sawah tersebut miliknya yang kemudian dijual kepada H.Muzakkir Bin H.Limpo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai saksi dan kesaksiannya telah memenuhi syarat formil dan matril sehingga dapat diterima dan dihubungkan dengan bukti T1.1, T1.2. dan T1.3 sebagaimana telah diuraikan di atas, telah membuktikan dalil Terbanding bahwa obyek sengketa 1 adalah milik H.Muzakkir Bin H.Limpo yang berasal dari jual beli antara Abd. Hamid sebagai Penjual dan H.Paggalung (metua H.Muzakkir Bin H.Limpo) sebagai Pembeli yang kemudian diberikan dan diatas namakan H.Muzakkir Bin H.Limpo, oleh karena itu keberatan banding Para Pembanding terkait dengan obyek sengketa 1 tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2 yang didalilkan Para Pembanding milik H.Limpo Bin Pattedong, warisan dari ayahnya nama Pattedong yang semula dikuasai pihak ketiga kemudian diperkarakan H.Limpo Bin Pattedong bersaudara yang diwakilkan kepada H.Muzakkir Bin H.Limpo hingga tingkat kasasi yang dimenangkan H.Limpo bersaudara, dalil Para Pembading tersebut diakui Terbanding III, akan tetapi membantah bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta waris H.Limpo Bin Pattedong melainkan harta H.Muzakkir Bin H.Limpo yang diperoleh sebagai jasa memenangkan perkara;

Menimbang, bahwa Para Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.12 berupa Surat Kuasa atas nama H. Limpo, Konang dan Jawe (anak-anak Pattedong), ketiganya sebagai Pemberi Kuasa dan H. Muzakkir Bin H.Limpo sebagai Penerima Kuasa dalam perkara gugatan harta milik Pattedong, P.13 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 16/PdtG/1979/PN.Blk, P.14 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 351/Pdt/1980 dan P.15 berupa putusan Kasasi Nomor 67/Sip/1981 masing-masing dikeluarkan tanggal 30 Desember 2021 dan P16 berupa Salinan Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PN.Blk tanggal 11 Oktober 2022, kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam

Hlm. 19 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya halaman 118 dan 119 yang pada kesimpulannya bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa obyek sengketa 2 semula adalah milik Pattedong yang dikuasi pihak ketiga nama Rappe yang kemudian diperkarakan anak-anak Pattedong (H.Limpo, Konang dan Jawe) dengan mewakili kepada H.Muzakkir Bin H.Limpo dan berhasil memenangkan perkara sehingga obyek tersebut menjadi hak H.Limpo Bin Pattedong, Konang dan Jawe sebagai Pemberi Kuasa sebagaimana pula diakui Terbanding III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, namun yang menjadi masalah adalah apakah benar obyek sengketa 2 tersebut telah menjadi milik yang dapat ditetapkan sebagai harta waris H.Limpo Bin Pattedong tanpa memperhitungkan hak-hak saudaranya yaitu Konang dan Jawe;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan kesaksian saksi Para Pembanding yang ada kaitannya dengan masalah tersebut yaitu saksi pertama nama H.Abd.Khalik Bin Damang (suami Jawe) dan saksi kedua nama Masyita Binti Lattabe (anak Jawe), keduanya menantu dan cucu Pattedong yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui obyek sengketa 2 asalnya milik Pattedong yang belum pernah dibagi kepada anak-anaknya dan dikuasai oleh Rappe (istri Junaedi) yang kemudian diperkarakan anak-anak Pattedong (H.Limpo, Konang dan Jawe) diwakili oleh H.Muzakkir Bin H.Limpo melawan Rappe sekitar tahun 1970an yang dimenangkan H.Muzakkir Bin H.Limpo dan setelah itu dikuasai oleh H.Muzakkir dan tidak ada keberatan dari H.Limpo Bin Pattedong bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata telah memperkuat bukti P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa obyek sengketa 2 adalah milik Pattedong yang setelah direbut kembali dari pihak ketiga nama Rappe melalui perkara yang diajukan oleh H.Limpo Bin Pattedong bersaudara yang diwakilkan kepada H.Muzakkir Bin H.Limpo, maka fakta menunjukkan bahwa terhadap obyek sengketa 2 melekat hak H.Limpo Bin Pattedong bersama

Hlm. 20 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudaranya sebagai anak-anak Pattedong dan setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan Para Pembanding baik bukti surat maupun dari saksi-saksi tidak ada yang mendukung bahwa obyek sengketa 2 menjadi hak dan milik yang dapat ditetapkan sebagai harta waris H.Limpo Bin Pattedong sehingga secara hukum gugatan Para Pembanding terhadap obyek sengketa 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan tersebut, maka pada dasarnya kepada Terbanding tidak perlu dibebani pembuktian, namun demikian demi asas keadilan, maka patut dan adil untuk mempertimbangkan dalil-dalil Terbanding III bahwa obyek sengketa 2 menjadi milik H.Muzakkir Bin H.Limpo sebagai hadiah atas prestasi dalam memenangkan gugatan obyek sengketa 2 tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menguatkan dalil bantahannya dengan bukti T2.1 berupa SPPT PBB yang meskipun bukan bukti milik, akan tetapi erat kaitannya dengan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Terbanding III, masing-masing Syafruddin, S.E. Bin H.Paggalung dan Muddin Bin Japa (anak saudara H.Limpo Bin Pattedong yang bernama Saoda) sepupu satu kali dengan H.Muzakkir Bin H.Limpo sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 119 sampai dengan 123 yang kesimpulannya bahwa penguasaan H.Muzakkir Bin H.Limpo atas obyek sengketa 2 setelah memenangkan perkara adalah dengan alasan adanya pernyataan Pattedong bahwa siapa yang berhasil merebut obyek tersebut, maka dialah yang menjadi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pernyataan Pattedong tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertegas kembali kesaksian saksi sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang tanggal 19 Maret 2024 yaitu saksi ketiga Terbanding III nama Muddin Bin Japa menerangkan bahwa Pattedong (kakek saksi) pernah menawarkan kepada saksi agar menuntut obyek sengketa 2 yang waktu itu dikuasai pihak ketiga bernama Rappe dengan imbalan jika menang maka obyek tersebut menjadi milik saksi akan tetapi saksi menolak dan mengatakan tidak sanggup, pernyataan yang sama telah disampaikan pula kepada anak-anaknya agar

Hlm. 21 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengambil alih sawah sengketa tersebut dengan menyatakan dalam bahasa daerah "*Nakko muruntuni alaton*" yang maksudnya kalau kamu sudah dapatkan ambillah menjadi milikmu; Kemudian setelah Pattedong meninggal dunia maka anak-anak Pattedong menawarkan kepada H.Muzakkir Bin H.Limpo dan H.Muzakkir Bin H.Limpo menggugat Rappe dan berhasil memenangkan perkara, maka dikuasailah obyek sengketa tersebut tanpa ada pihak yang keberatan termasuk anak keturunan Konang dan Jawe. Kesaksian saksi ketiga tersebut dikuatkan dengan kesaksian saksi kedua nama Syafruddin Bin H.Paggalung yang menerangkan bahwa saksi telah melihat H.Limpo Bin Pattedong dan saudaranya bernama Konang mendatangi H.Muzakkir Bin H.Limpo dan mendengar keduanya meminta untuk menggugat sawah sengketa tersebut dan mengatakan kalau kamu memenangkan perkara maka ambillah sawah tersebut dan ternyata H.Muzakkir Bin H.Limpo memenangkan, dan dikuasailah sawah tersebut tanpa ada yang memperlmasalah dan masalah muncul setelah H.Limpo Bin Pattedong meninggal dunia dan keterangan saksi-saksi Terbanding III tersebut sejalan dengan keterangan saksi Para Pembanding, H.Abd Khalik Bi Damang (suami Jawe) dan Masyita Binti Lattabe (anak Jawe), anak menantu dan cucu Pattedong sebagaimana diuraikan di atas yang menegaskan bahwa setelah H.Muzakkir Bin H.Limpo memenangkan perkara lalu menguasai obyek sengketa 2 tanpa adanya pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding III dan saksi Para Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa obyek sengketa 2 yang semula milik Pattedong terbukti menjadi milik H.Muzakkir Bin H.Limpo atas prestasi memenangkan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding tidak mampu membuktikan bahwa obyek sengketa 2 adalah harta milik H.Limpo Bin Pattedong, sedangkan Terbanding III mampu membuktikan bahwa obyek sengketa 2 adalah harta milik H.Muzakkir Bin H.Limpo sebagai imbalan atas

Hlm. 22 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prestasi memenangkan perkara, maka keberatan banding Para Terbanding yang kedua yang intinya bahwa dalam SPPT PBB, NOP.7302010.006.022-0192.0 atas obyek sengketa 2 adalah atas nama H.Limpo yang menunjukkan adalah milik H.Limpo Bin Pattedong yang belum dibagi kepada ahli warisnya tidak beralasan dan harus dikesampingkan karena SPPT PBB hanya sebagai bukti wajib pajak yang sewaktu-waktu dapat dibalik nama melalui permohonan kepada pihak yang berwenang sebagaimana bukti T2.1 berupa SPPT PBB, NOP.7302010.006.022-0192.0 tanggal 12 Februari 2021 sudah beralih nama wajib pajak dari H.Limpo menjadi atas nama Muzakkir;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3 yang didalilkan Para Pembanding sebagai harta milik H.Limpo Bin Pattedong yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya (Pattedong), dalil tersebut diakui Terbanding III, akan tetapi kemudian membantah bahwa obyek tersebut bukan lagi harta milik H.Limpo Bin Pattedong melainkan sudah menjadi milik Muzakkir Bin H.Limpo melalui pemberian untuk dijadikan mahar dalam perkawinannya dengan Hj.Nadirah;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti P4.1 dan P4.2 berupa SPPT PBB tahun 1996 dan tahun 1997 atas nama H.Limpo, bukti P16 berupa putusan nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Blk tanggal 10 Oktober 2022 atas obyek sengketa 1, 2 dan 3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: H.Abd Khalik Bin Dumang (saksi pertama) yang telah menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Pattedong, ayah H.Limpo Bin Pattedong membagi sawahnya kepada anak-anaknya yaitu H.Limpo, Konang, Saoda dan Jawe (istri saksi), yang menjadi bagian H.Limpo Bin Pattedong adalah sawah di Campadidie yaitu obyek sengketa 3 yang digarap sendiri H.Limpo Bin Pattedong selama hidupnya, setelah meninggal lalu digarap H.Muzakkir Bin H.Limpo; Masyita Binti Lattabe (saksi kedua) menerangkan bahwa saksi pernah mendengar H.Limpo menyampaikan kepada ibu saksi (Jawe) bahwa Ambe (maksudnya ayahnya yang bernama Pattedong) membeli sawah di Campadidie (obyek sengketa 3) untuk saya, lalu ibu saksi (Jawe) membenarkan dan mengatakan bahwa ayahnya (Pattedong) memberikan

Hlm. 23 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah tersebut kepada H.Limpo Bin Pattedong karena saudara-saudaranya yang lain sudah mempunyai bagian, lalu obyek tersebut digarap H.Limpo Bin Pattedong selanjutnya beralih kepada H.Muzakkir Bin H.Limpo; Keterangan saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik syarat formilnya maupun syarat matrilnya sebagaimana dalam putusannya halaman 124 sampai dengan halaman 126 dan halaman 128 yang menilai kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat matril berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga terbukti bahwa obyek sengketa 3 adalah milik H.Limpo Bin Pattedong yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Pattedong dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah dalil bantahan Terbanding III bahwa obyek sengketa tersebut bukan lagi milik H.Limpo Bin Pattedong karena telah diberikan kepada H.Muzakkir Bin H.Limpo untuk dijadikan mahar pada perkawinannya dengan Hj. Nadirah pada tahun 1970an;

Menimbang, bahwa Terbanding III telah menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan bukti T.6, T.7 dan T.8 berupa putusan tingkat pertama, banding dan kasasi dengan amar putusan yang intinya bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan obyek gugatan dalam putusan tersebut tidak termasuk obyek sengketa 3 sehingga terkait dengan obyek sengketa 3 bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali keterangan 3 (tiga) orang saksi Terbanding III, yaitu Andi Kaddang Bin Kr Turungi (saksi pertama), Syafruddin, S.E. Bin H.Paggalung (saksi kedua) dan Muddin Bin Japa (saksi ketiga) yang sekaligus sebagai jawaban atas keberatan banding Para Pemanding yang ketiga yang intinya bahwa Jika benar mahar tahun 1970an, maka SPPT PBB tidak mungkin terbit pada tahun 1996 dan 1997 atas nama H.Limpo sebagaimana bukti P4.1 dan P4.2 dan luas yang tertera dalam SPPT PBB adalah 2900 berbeda dengan yang disebutkan Terbanding III dan tak kalah

Hlm. 24 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentingnya adalah ketidak hadirannya Para Terbanding selain Terbanding III, secara hukum dianggap mengakui dalil gugatan Para Pembanding sebagaimana Pasal 313 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 19 Maret 2024 saksi pertama nama Andi Kaddang Bin Kr Turungi, sepupu satu kali dengan nenek Terbanding yang bernama Hj.Sitta (ibu Hj.Nadirah) menerangkan bahwa saksi telah menghadiri pernikahan H.Muzakkir Bin H. Limpo dengan Hj.Nadirah tahun 1970an dan mendengarkan disebutkan bahwa maharnya adalah sawah di Campadidie Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan saksi tanyakan kembali kepada Hj.Sitta (ibu Hj.Nadirah), apa mahar kemanakanmu, dijawab sawah 25 are dan ketika saksi dan Hj.Sitta ke lokasi sawah tersebut Hj.Sitta menunjukkan obyek sengketa 3 bahwa itu sawah mahar kemanakanmu, keterangan saksi kesatu tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi kedua nama Syafruddin Bin H.Paggalung adik Hj.Nadirah dan paman Terbanding yang mendengar H.Limpo Bin Pattedong mengatakan bahwa sawah di Campadidie adalah mahar kakak saksi, istri H.Muzakkir Bin H.Limpo dan saksi sering membayar pajaknya atas permintaan Hj. Nadirah yang juga menyampaikan bahwa sawah tersebut adalah maharnya yang diberikan ketika perkawinannya dengan H.Muzakkir Bin H.Limpo, selain itu saksi kedua juga mengetahui karena hadir pada saat pembagian harta bersama H.Muzakir Bin H.Limpo dan Hj. Nadirah dengan kesepakatan sawah obyek sengketa 3 menjadi bagian Hj. Nadirah karena memang menjadi mahar dalam perkawinannya dengan H.Muzakkir Bin H.Limpo yang dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga nama Muddin Bin Japa yang mengetahui dari Japa, ayahnya yang baru saja mengadiri acara lamaran Hj. Nadirah yang dihadiri H.Limpo Bin Pattedong, Konang dan Lattabe dengan disepakati maharnya adalah sawah di Campadidie dalam hal ini obyek sengketa 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi yaitu saksi pertama mendengar langsung ketika acara akad nikah diumumkan maharnya adalah sawah di Campadidie Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba selain itu diberitahu pula oleh ibu

Hlm. 25 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Nadirah dan juga diperlihatkan langsung obyeknya, saksi Syafruddin SE Bin H.Paggalung yang diberitahu langsung oleh H.Limpo Bin Pattedong, ayah H.Muzakkir Bin H.Limpo sebagai pemilik awal sawah yang dijadikan obyek mahar dan Hj.Nadirah sebagai penerima mahar, keterangan saksi ketiga yang mendengar dari ayahnya tentang kesepakatan obyek mahar antara pihak keluarga H.Muzakkir dan pihak orang tua Hj.Nadirah pada acara lamaran orang tua H.Muzakkir Bin H.Limpo terhadap Hj. Nadirah yang meskipun hanya informasi, tetapi diperoleh dari ayahnya sendiri yang baru saja menghadiri acara lamaran sehingga keterangan ketiga saksi Terbanding III tersebut cukup membuktikan bahwa sawah obyek sengketa 3 yang semula milik Pattedong yang diberikan kepada H.Limpo Bin Pattedong lalu diberikan kepada H.Muzakkir Bin H.Limpo untuk diserahkan sebagai mahar dalam perkawinannya dengan Hj.Nadirah, sebagai bentuk tanggungjawab orang tua yang akan mengawinkan anak laki-lakinya sebagaimana menjadi adat kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Bulukumba khususnya tentang mahar dalam bentuk tanah meskipun sudah ada dalam bentuk uang atau bentuk emas atau lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti sawah obyek sengketa 3 bukan lagi milik H.Limpo Bin Pattedong tetapi sudah menjadi milik Hj.Nadirah Binti H.Paggalung, dengan demikian gugatan Para Pembanding terhadap obyek sengketa 3 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun keberatan banding Pembanding atas obyek sengketa 3 terkait bukti P4.1 dan P4.2 yaitu SPPT PBB tahun 1996 dan tahun 1997 yang masih atas nama H.Limpo Bin Pattedong bukanlah bukti kepemilikan melainkan hanya bukti wajib pajak dan nama tersebut dapat berubah melalui permohonan perubahan/peralihan nama wajib pajak, sedangkan perbedaan luas antara bukti T3.2 (foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara H.Limpo dengan Hj.Nadirah) dengan keterangan saksi pada dasarnya tidak ada permasalahan karena obyek sengketa 3 yang dimaksud Para Pembanding itu juga yang dimaksud Terbanding III, adapun ketidakhadiran para Terbanding selain Terbanding III meskipun secara

Hlm. 26 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dianggap mengakui tetapi karena dibantah Terbanding III maka tetap harus dipertimbangkan, oleh karena itu atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan banding Pembanding III tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 9 berupa tanah kebun seluas 48.740 meter persegi dan obyek sengketa 10 berupa tanah kebun seluas 2.926 meter persegi yang keduanya terletak di Ulu Parang Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang, Kab.Bulukumba yang didalilkan Para Pembanding sebagai milik dan harta waris H.Limpo Bin Pattedong yang diperoleh dari orang tuanya, dibantah Terbanding III bukan harta waris H.Limpo Bin Pattedong melainkan harta bersama H.Musakkir Bin H.Limpo dengan istrinya Hj. Nadirah yang diperoleh dengan membuka lahan hutan menjadi kebun;

Menimbang, bahwa Para Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, mengajukan keterangan dua orang saksi yaitu Masyita Binti Lattabe (saksi kedua) dan Jamaluddin, S.Pd. Bin Patte (saksi ketiga) sedangkan Terbanding III untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti T.5 berupa SPPT PBB tahun 2023 an.H.Muzakkir Bin Limpo dan T.6, T.7 dan T.8 berupa Putusan PA Bulukumba, T.9 dan T.10 berupa sertifikat hak milik tahun 2007 atas nama Alief Rezqiawan Muzakkir dan Rizqal Azqar Muzakkir serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing: Andi Kendang Bin Kr Turungi, Syafruddin,S.E Bin H.Paggalung dan Muddin Bin Japa yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya halaman 136 sampai dengan halaman 141 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa obyek sengketa 9 dan 10 tidak terbukti sebagai harta waris H.Limpo Bin Pattedong, sebaliknya terbukti sebagai harta bersama H.Muzakkir dan Hj.Nadirah Binti Paggalung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, namun Majlis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertegas kembali pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penilaian bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut;

Hlm. 27 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti Para Pembanding yang terkait dengan dalil-dalil gugatannya tersebut adalah keterangan dua orang saksi yaitu saksi kedua nama Masyita Binti Lattabe (anak dari Jawe Binti Pattedong) dalam keterangannya bahwa Pattedong, kakek saksi pernah menunjukkan kepada saksi kebun cengkeh milik H.Limpo di Benteng Palioi dan menunjukkan pula miliknya yang masing-masing H.Limpo dan Pattedong membuka sendiri lahan hutan menjadi kebun namun saksi tidak mengetahui berapa tepat luas kebun milik H.Limpo karena sangat luas dan berhektar-hektar dan H.Limpo Bin Pattedong telah membagi kepada anak-anaknya, tersisa 2,5 hektoare yang digarap sendiri H.Limpo yang letaknya berbatasan dengan kebun H.Muzakkir dan setelah H.Limpo meninggal dunia dikuasai H.Muzakkir Bin H.Limpo, sedangkan saksi ketiga nama Jamaluddin, S.Pd Bin Patte dalam keterangannya bahwa saksi mengetahui Pattedong telah membuka lahan hutan menjadi kebun yang dibantu saudara istrinya yang bernama Paimang namun saksi tidak mengetahui apakah Pattedong sudah membagi kebunnya akan tetapi saksi melihat anak-anaknya sudah mempunyai bagian masing-masing yang kemudian setelah Pattedong meninggal dunia kebun tersebut dikuasai anak keturunannya masing-masing yaitu ada yang dikuasai anak keturunan H.Limpo, ada yang dikuasai keluarga Kanong dan ada yang dikuasai keluarga Jawe;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak saling mendukung, karena saksi kedua menerangkan tentang kebun milik H.Limpo Bin Pattedong yang sudah dibagi kepada anak-anaknya sedangkan saksi ketiga menerangkan lahan kebun Pattedong yang dikuasai anak-anaknya termasuk yang dikuasai H.Limpo, selain dari itu tidak jelas obyek yang dimaksud kedua saksi tersebut apakah obyek sengketa 9 atau obyek sengketa 10, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai gugatan Para Pembanding bahwa obyek sengketa 9 dan 10 adalah harta waris H.Limpo Bin Pattedong tidak didukung dengan bukti;

Hlm. 28 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding III untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa 9 dan 10 adalah harta milik H.Muzakkir Bin H.Limpo, mengajukan keterangan saksi yaitu: Andi Kendang Bin Kr.Turungi (saksi pertama), kakek Tergugat III yang dalam keterangannya menerangkan bahwa H.Muzakkir Bin H.Limpo pertama membuka lahan pada tahun 1980an yang semula berupa hutan menjadi kebun luasnya sekitar 5 hektare, saksi mengetahui karena sering diajak Muzakkir membantu membersihkan kebun tersebut lalu ditanami jagung; Saksi kedua nama Syafruddin, SE Bin H.Paggalung juga mengetahui adanya kebun milik Muzakkir Bin H.Limpo yang terletak di Palioi sekitar 5 (lima) hektare dan kebun yang luasnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) hektare, saksi mengetahui persis kedua lokasi obyek sengketa tersebut dan batas-batasnya karena selain diberitahu oleh Muzakkir Bin H.Limpo juga melihat sendiri H.Muzakkir Bin H.Limpo membuka lahan yang semula masih hutan menjadi kebun pada tahun 1984; Adapun saksi ketiga nama Muddin Bin Japa (anak Saoda dan saudara H.Limpo Bin Pattedong), menerangkan bahwa kebun H.Muzakkir Bin H.Limpo di Palioi dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektare, dibuka sendiri oleh H.Muzakkir Bin H.Limpo pada tahun 1984 bersamaan dengan kebun yang luasnya 30 are (obyek sengketa 9 dan 10), saksi mengetahui karena sering ke lokasi obyek sengketa karena saksi juga memiliki kebun yang terletak disebelah barat kebun H.Muzakkir Bin H.Limpo dan saksi membuka lahan hutan menjadi kebun bersamaan H.Muzakkir Bin H.Limpo pada tahun 1984 dan tidak pernah melihat H.Limpo membuka lahan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Terbanding III tersebut, maka terbukti obyek sengketa 9 dan 10 adalah milik H.Muzakkir Bin H.Limpo yang diperoleh dengan membuka sendiri lahan yang semula masih berupa hutan menjadi kebun, hal ini sejalan dengan bukti T.4 berupa SPPT PBB tahun 2023 an.H.Muzakkir Bin Limpo (obyek sengketa 9) dan T.6 berupa Putusan PA Bulukumba yang menetapkan obyek sengketa 9 dan 10 sebagai harta waris H.Muzakkir Bin H.Limpo yang dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi berdasarkan bukti T.7 dan T.8, kemudin obyek sengketa 9 beralih menjadi milik anaknya yang bernama Alief Rezqiawan

Hlm. 29 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakkir dan Rizqal Azqar Muzakkir berdasarkan bukti T.9 dan T.10 berupa sertifikat hak milik tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding dan yang diajukan Terbanding III, maka oleh karena Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa 9 dan 10 adalah harta milik H.Limpo Bin Pattedong sedangkan terbukti sebagai milik H.Muzakkir Bin H.Limpo, maka gugatan Para Pembanding terhadap obyek sengketa 9 dan 10 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan obyek sengketa yang didalilkan Para Pembanding adalah harta waris H.Limpo Bin Pattedong yang belum dibagi waris dan diakui Terbanding III berasal dari harta milik H.Limpo Bin Pattedong yang diperoleh ketika bersama dengan istrinya Hj.Sitti Binti Patte yaitu obyek sengketa 4, 5, 6, 7, 8, 11 dan 12 yang sekarang dikuasai Para Pembanding sebagaimana diuraikan secara rinci dalam gugatan Para Pembanding;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 144 sampai dengan halaman 146 dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada kesimpulannya bahwa obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta waris H.Limpo Bin Pattedong yang diperoleh ketika suami istri dengan Hj.Sitti Binti Patte namun telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dan masing-masing menerima dan menguasai bagiannya sejak H.Limpo Bin Pattedong dan istrinya Hj.Sitti Binti Patte masih hidup tanpa ada yang keberatan atau tanpa mempersoalkan perbandingan nilai atau luas obyek yang dikuasai masing-masing sebagaimana penguasaan yang diterangkan Para Pembanding dalam gugatannya hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Para Pembanding nama Masyita Binti Lattabe yang menerangkan bahwa H.Limpo mempunyai kebun yang dibuka sendiri dari lahan hutan menjadi kebun dan sangat luas dan berhektar-hektar yang sudah dibagi dan diambil serta dikuasai anak-anaknya sejak H.Limpo Bin Pattedong masih hidup;

Hlm. 30 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pembagian dan penguasaan obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Pembanding dihubungkan dengan bukti SPPT PBB yang diajukan Para Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Obyek sengketa 5 berupa kebun seluas 9.671 meter persegi menjadi bagian yang dikuasai Sitti Warda Binti H.Limpo/Pembanding yang sebagiannya dialihkan kepada anaknya bernama Riswan Bin Idris dengan wajib pajak ST.Warda dan Riswan Bin Idris berdasarkan SPPT PBB tahun 2022 (bukti P.6 dan P.7);
2. Obyek sengketa 6 berupa kebun obyek sengketa 6 seluas 6.888 meter persegi menjadi bagian yang dikuasai oleh Nurdewi binti H.Limpo/Pembanding II dengan wajib Pajak Nurdewi B berdasarkan SPPT PBB tahun 2022 (bukti P.8);
3. Obyek sengketa 4 dan 7 berupa kebun masing-masing luas 2.557 meter persegi dan luas 1.460 meter persegi menjadi bagian yang dikuasai oleh Sitti Mar'ah Binti H.Limpo/Pembanding III dengan wajib pajak Mar'a B berdasarkan SPPT PBB tahun 2022 (bukti P.9);
4. obyek sengketa 8 berupa kebun seluas 6.130 meter persegi menjadi bagian yang dikuasai anak-anak Sawir Bin H.Limpo yaitu Pembanding IV sampai dengan Pembanding VIII dengan wajib pajak atas nama Sawi B dan Ode Bin Sawi sebagaimana SPPT PBB tahun 2016 dan 2023 (bukti P.10 dan P.11 dan P.19) dan sebelumnya Sawir Bin H.Limpo telah menjual obyek sengketa 11 seluas 10.000 meter persegi pada tahun 2013 (bukti P.20);
5. Obyek sengketa 12 berupa kebun obyek seluas 500 meter persegi menjadi bagian yang dikuasai Hendra Arman Bin Ambo Tuo, anak Normawati Binti H.Limpo yang kemudian dijual pada tahun 2010; Obyek sengketa 4,5,6,7 dan 8 terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba sedangkan Obyek sengketa 11 dan 12 terletak di Dusun Ulu Parang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Hlm. 31 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. H. Muzakkir Bin H.Limpo tidak mendapat bagian dari kebun, akan tetapi telah mendapatkan sawah yang menjadi obyek sengketa angka 3 seluas 4.200 meter persegi terletak di Dusun Campadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembagian yang telah dilakukan oleh H.Limpo Bin Pattedong dan penjualan yang telah dilakukan oleh Sawir Bin H.Limpo atas bagiannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Para Pembanding telah menambahkan buktinya pada pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan tanggal 10 September 2024 dan tanggal 19 September 2024, yaitu bukti P.19 berupa SPPT PBB atas obyek sengketa 12 tanggal 02 Februari 2016 atas nama Sawi Bin Limpo dan bukti P.20 berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Penggarapan Tanah obyek sengketa 11 melalui jual beli yang dilakukan oleh Sawi Bin Limpo sebagai Penjual dan Syarifuddin sebagai Pembeli yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2013 yang disaksikan oleh Kepala Dusun Ulu Parang dan Kepala Desa Mattirowalie;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pembanding juga mengajukan dua orang saksi masing-masing Bahri Bin Baba, menantu Pembanding I yang memberikan keterangan yang intinya bahwa H.Limpo Bin Pattedong telah membagi tanahnya kepada semua anak-anaknya dan bagian masing-masing saling berdekatan, adapun obyek sengketa 12 seluas 40 are yang menjadi bagian Normawati berdekatan dengan bagian mertua saksi yang kemudian dijual oleh anaknya nama Hendra Arman Bin Ambo Tuo kepada H.Dio pada tahun 2004 yang menurut Hendra Arman Bin Ambo Tuo dijual dengan harga sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), saksi lainnya adalah Ilham Bin Akbar, kamanakan Pembanding I anak dari Hajrah, sepupu dua kali Pembanding I dalam keterangannya menerangkan bahwa pada tahun 2013 pamannya yang waktu itu menjabat Kepala Desa Mattirowalie menawarkan kepada saksi tanah kebun milik Sawir Bin H.Limpo seluas 1 (satu) hektoare terletak di Desa Mattirowalie dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tetapi saksi tidak mempunyai

Hlm. 32 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang lalu dibeli orang lain dan dengan penjualan tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tambahan tersebut, Para Pembanding memberikan keterangan bahwa benar H.Limpo Bin Pattedong telah membagi hartanya kepada semua anaknya sebelum meninggal dunia, termasuk obyek sengketa 11 diberikan kepada Sawir Bin H.Limpo sedang obyek sengketa 12 diberikan kepada Normawati Binti H.Limpo, keterangan Pembanding tersebut dibenarkan Terbanding III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 dan P. 20, keterangan saksi-saksi Para Pembanding tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan matril sebagai bukti serta keterangan tambahan Para Pembanding yang dibenarkan Terbanding III sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkuat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa H.Limpo Bin Pattedong telah membagi hartanya dalam hal ini kebunnya yang terletak di Ulu Parang Desa Benteng Palioi dan Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang Kab.Bulukumba kepada anak-anaknya sebagaimana telah diuraikan di atas bahkan ada yang telah mengalihkan kepada anak keturunannya dan ada yang menjual kepada pihak lain tanpa ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian yang telah dilakukan H.Limpo Bin Pattedong tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa H.Limpo Bin Pattedong sebagai orang tua berhak untuk membagi atau menghibahkan hartanya kepada siapa yang dikehendaki khususnya kepada anak-anaknya tentu dengan pertimbangan yang matang dan dianggap terbaik untuk anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak H.Limpo Bin Pattedong sebagai Penerima Hibah ternyata telah menerima dan menguasai bagiannya masing-masing sejak kedua orang tuanya (H.Limpo Bin Pattedong dan H.Sitti Bin Patte) masih hidup atau setidak-tidaknya telah menguasai sejak sebelum H.Limpo Bin Pattedong meninggal dunia tahun 1990 atau lebih 30 tahun tanpa adanya keberatan atau tanpa mempersoalkan perbandingan nilai atau luas antara satu obyek dengan obyek lainnya, bahkan sebagian penerima hibah ada

Hlm. 33 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengalihkan kepada anaknya atau menjual kepada orang lain tanpa ada pihak yang keberatan dan masing-masing penerima sudah tercatat sebagai wajib pajak;

- Bahwa adanya pembagian tersebut telah dibenarkan Para Pembanding, baik dalam jawab menjawab maupun dalam pernyataannya pada persidangan pemeriksaan tambahan;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan bahwa sengketa antara anak keturunan H.Limpo Bin Pattedong baru diajukan dalam bentuk gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Bulukumba pada tahun 2022 yang memperkarakan obyek sengketa 1, 2 dan 3 sebagaimana dalam bukti P.16 sedangkan terhadap kebun obyek sengketa 4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 baru diperkarakan bulan Agustus tahun 2023 yang sekarang diajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam perkara ini baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara terutama terhadap seluruh obyek sengketa dalam perkara ini yang terdiri dari 12 (dua belas) obyek, sebagaimana diuraikan di atas dan memperhatikan pula memori banding Para Pembanding yang hanya mengajukan keberatan banding atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek sengketa 1, 2 dan 3 sedangkan terhadap obyek sengketa lainnya tidak mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang ditetapkan berdasarkan penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Mks tanggal 30 Agustus 2024 sebagai perubahan susunan Majelis Hakim yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Mks tanggal 16 Juli 2024 karena adanya mutasi anggota majelis, berkesimpulan bahwa obyek sengketa 1, 2, 3, 9 dan 10 tidak terbukti sebagai harta almarhum H.Limpo Bin Pattedong melainkan milik H.Muzakkir Bin H. Limpo yang bersumber dari:

- Obyek sengketa 1 sebagai hasil jual beli antara H.Paggalung (ayah Hj.Nadirah) dengan Abd.Hamid yang kemudian diberikan dan diatasnamakan H.Muzakkir Bin H.Limpo dan Hj.Nadirah;

Hlm. 34 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



- Obyek sengketa 2 diperoleh H.Muzakkir Bin H.Limpo sebagai imbalan memenangkan perkara yang semula dikuasai pihak ketiga;
- Obyek sengketa 3 diperoleh H.Muzakkir Bin H.Limpo sebagai pemberian dari ayahnya H.Limpo Bin Pattedong yang dijadikan mahar dalam perkawinannya dengan Hj.Nadirah;
- Obyek sengketa 9 dan 10 diperoleh H.Muzakkir Bin H.Limpo dalam masa pernikahannya dengan Hj.Nadirah dengan membuka lahan hutan dan mengelolah menjadi kebun;

Sedangkan obyek sengketa 4,5,6,7,8,11 dan 12 meskipun terbukti semula milik H.Limpo Bin Pattedong, akan tetapi telah dibagi/dihibahkan kepada anak-anaknya dan masing-masing telah menguasai bagiannya sejak H.Limpo Bin Pattedong masih hidup dan masing-masing bertanggungjawab atas pajak obyek sengketa yang dikuasai, bahkan anak-anak H.Limpo Bin Pattedong ada yang telah menjual kepada orang lain dan atau mengalihkan kepada anak keturunannya tanpa adanya keberatan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding atas seluruh obyek sengketa dalam perkara ini yang terdiri obyek sengketa 1, 2, 3, 9 dan 10 tidak terbukti sebagai harta almarhum H.Limpo Bin Pattedong melainkan milik H.Muzakkir Bin H. Limpo, sedangkan obyek sengketa 4,5,6,7,8,11 dan 12 meskipun terbukti semula milik H.Limpo Bin Pattedong, akan tetapi telah dibagi/dihibahkan kepada semua anak-anaknya dan masing-masing telah menguasai bagiannya sehingga obyek tersebut bukan lagi harta milik H.Limpo Bin Pattedong yang dapat diperhitungkan sebagai harta waris, oleh karena itu gugatan Para Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam petitum angka 4 harus dinyatakan ditolak keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para pembanding sebagaimana pada petitum gugatan angka 4, maka unsur-unsur kewarisan lainnya yang menjadi tuntutan Para Pembanding dalam hal ini penetapan pewaris dan ahli waris H.Limpo Bin Pattedong dan H.Sitti Binti Patte dan bagiannya masing-masing dan hal-hal lain yang terkait tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, oleh karena itu gugatan Para Pembanding

Hlm. 35 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam petitum gugatan Para Pembanding angka 2, 3 dan 5 termasuk petitum angka 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh gugatan Para Pembanding maka nilai jual obyek sengketa 11 dan 12 sebagaimana hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 75/Pdt.G/2024/PTA.Mks tanggal 7 Agustus 2024 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 528/Pdt.G/2023/PA.Blk, tanggal 28 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, maka oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, yang berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., menegaskan bahwa "Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara" jo. Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu kepada Para Penggugat/Para Pembnding dihukum untuk membayar biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 528/Pdt.G/2023/PA. Blk tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 Hijriah;

Hlm. 36 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp11.154.500,00 (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Martina Budina Mulya, M.H.** dan **Drs. H. Gunawan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dan **Sudirman S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding.

**Hakim Anggota I**

ttd

**Dra. Hj. Martina Budiana Mulia, M.H.**

**Hakim Anggota II**

ttd

**Drs. H. Gunawan, M.H.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.**

Hlm. 37 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks





**Panitera Pengganti**

ttd

**Sudirman, S.H.**

Rincian biaya perkara pada tingkat banding :

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya materai	Rp. 10.000,00

-----  
Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 38 dari 38 hlm. Put. No.75/Pdt.G/2024/PTA.Mks